

**ANALISIS ALOKASI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA (APBDes) UNTUK
MASYARAKAT MARGINAL DI KECAMATAN
GURAH KABUPATEN KEDIRI**

**(Studi pada Desa Kerkep dan Desa Sukorejo Kecamatan Gurah
Kabupaten Kediri)**

JURNAL ILMIAH

Disusun Oleh :

**DESI NOVITA AULYA
135020101111031**



**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2017**

**ANALISIS ALOKASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)
UNTUK MASYARAKAT MARGINAL DI KECAMATAN GURAH KABUPATEN
KEDIRI**

(Studi pada Desa Kerkep dan Desa Sukorejo Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri)

Desi Novita Aulya, Wildan Syafitri

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya Malang

Email: desinovitaulya@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk masyarakat marginal di Desa kerkep dan desa Sukorejo Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yang menggunakan pendekatan studi kasus dengan data primer melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alokasi APBDes untuk masyarakat marginal di Desa Kerkep dan Desa Sukorejo dilakukan dengan cara transparansi, partisipasi, akuntabilitas, serta tertib dan disiplin anggaran. Bentuk alokasi untuk masyarakat marginal di kedua Desa tersebut yaitu berupa alokasi secara langsung dan tidak langsung.

Kata Kunci: Desa, Masyarakat Marginal, APBDes, *Pro Poor Budgeting*

ABSTRACT

This study aims to find out about the allocation of village budget for marginal society in Kerkep village and Sukorejo village, Gurah district, Kediri regency. The method used in this research is descriptive, using case study approach with primary data through interview and documentation. The result showed that village budget for marginal society in Kerkep village and Sukorejo village is allocated by transparency, participation, accountability, well-ordered, and budgetary discipline. The forms of allocation for marginal communities in both villages are direct allocation and indirect allocation.

Keywords: Village, Marginal society, Village budget, Pro poor budgeting

A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa yaitu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Desa Pasal 18, desa telah diberikan kewenangan yang luas di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Pembangunan Desa dapat berupa pembangunan secara fisik dan pembangunan non fisik.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan rencana pendapatan dan pengeluaran desa selama satu tahun kedepan yang dibuat oleh Kepala Desa bersama-sama BPD yang dituangkan kedalam peraturan desa dan sesuai pedoman yang disahkan oleh Bupati. Undang-Undang No.4 Tahun 2014 Pasal 73 Ayat (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas pendapatan, belanja, dan pembiayaan Desa. Pemerintah Desa menggunakan dana APBDes untuk membiayai pelaksanaan kewenangan desa dalam bentuk berbagai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (Bpkp, 2015: 28). Namun, masih timbul beberapa permasalahan yang saat ini belum dapat terselesaikan salah satunya masalah kemiskinan. Tinggi rendahnya suatu kemiskinan di suatu negara tergantung pada dua faktor utama, yaitu: tingkat pendapatan nasional rata-rata dan kesenjangan distribusi (Todaro, 2004: 61).

Negara Indonesia tidak terlepas dari adanya masyarakat marginal, karena di negara ini masih banyak terdapat kemiskinan di berbagai daerah. Pemerintah telah melakukan upaya pengentasan

kemiskinan, diantaranya: melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan mata pencaharian. Marginal merupakan suatu kelompok yang jumlahnya sangat kecil atau bisa juga diartikan sebagai kelompok pra-sejahtera dan identik dengan masyarakat kecil atau masyarakat yang terpinggirkan. Oleh karena itu, masyarakat marginal dapat dikatakan sebagai masyarakat kelas bawah yang terpinggirkan dari kehidupan masyarakat (Wijanarko, 2005).

Tabel 1.1: Permasalahan Kesejahteraan Sosial menurut Jenisnya di kabupaten Kediri Tahun 2010- 2013

No	Jenis Permasalahan Kesejahteraan Sosial	2010	2011	2012	2013
1	Keluarga yang kurang beruntung (Miskin)	44 895	18 364	25 672	42 733
2	Gelandangan dan Pengemis	315	62	229	187
3	Anak Terlantar	1 472	666	905	653
4	Korban Bencana Alam	382	3	6	10 922
5	Bekas Narapidana	754	143	213	459
6	Generasi Muda Penyandang Masalah Sosial (anjak & cacat)	2 593	162	336	102
7	Korban Penyalahgunaan Narkotika	420	44	70	150
8	Keluarga yang Kondisi Perumahan dan Lingkungannya tidak layak	5 697	1 946	2 821	-
9	Wanita Rawan Sosial Ekonomi	3 459	1 924	2 902	3 189
10	Keluarga yang menyandang masalah sosial Psikologi	256	133	189	526
11	Anak Nakal	369	30	242	16
12	Waria	8	-	-	-
13	Bekas Penyandang Penyakit Kronis	455	375	373	373

Sumber: BPS Kabupaten Kediri

Dalam Tabel 1.1 menjelaskan bahwa tingkat kesejahteraan sosial di Kabupaten Kediri dari tahun 2010-2013 menurut keluarga yang kurang beruntung hasilnya fluktuatif, dimana pada tahun 2010 terdapat 44.895 keluarga miskin, pada tahun selanjutnya mengalami penurunan menjadi 18.364 keluarga miskin, sedangkan pada tahun 2013 mengalami peningkatan kembali sebesar 42.733 keluarga miskin.

Kabupaten Kediri tidak terlepas adanya permasalahan tentang kesejahteraan sosial. Tingkat kesejahteraan sosial di Kabupaten Kediri dari tahun 2010-2013 menurut keluarga yang kurang beruntung sangat besar, dimana pada tahun 2010 terdapat 44.895 keluarga miskin, pada tahun selanjutnya mengalami penurunan menjadi 18.364 keluarga miskin, sedangkan pada tahun 2013 mengalami peningkatan kembali sebesar 42.733 keluarga miskin. Kecamatan Gurah merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Kediri, terletak di timur ibukota kabupaten, luas wilayah 50,83 **Km²** yang terdiri dari 21 desa (Kedirikab.go.id). Observasi awal yang dilakukan pada bulan Desember 2016, peneliti melihat adanya rincian penganggaran dalam APBDes di Desa Kerkep Kecamatan Gurah menganggarkan program pembangunan untuk masyarakat tidak mampu, pelatihan-pelatihan, dan juga bantuan sosial.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul: Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk Masyarakat Marginal di Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri (studi pada Desa Kerkep dan Desa Sukorejo Kecamatan Gurah).

B. TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Desa

Menurut R.H. Unang Soenardjo (Nurcholis, 2011: 4) menyebutkan bahwa: Desa adalah suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya; memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena seketurunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan; memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama; memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak

enyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri. Pembangunan desa merupakan alternatif atas pembangunan yang bias sektor dan bias kota. Sehingga desa mampu menjadi basis kehidupan dan kehidupan yang sekaligus memiliki dampak dalam pengurangan adanya urbanisasi. Dalam hal ini desa tidak sebagai lokasi proyek pembangunan, akan tetapi sebagai basis, subjek, dan arena pembangunan (Eko, 2015).

Masyarakat Marginal

Marginal merupakan sebagai suatu situasi dimana orang bercita-cita atau memiliki keinginan untuk pindah dari kelompok sosial yang satu ke kelompok sosial yang lain, akan tetapi ditolak keduanya. Dalam definisi ini menggambarkan dalam permasalahan relasi sosial-budaya yang ditanggung oleh kaum marginal. Masyarakat marginal adalah kelompok-kelompok sosial yang dimiskinkan oleh pembangunan, sehingga masyarakat marginal biasanya sering mendapatkan tindak kekerasan sistematis yang dilakukan oleh negara (penguasa). Masyarakat marginal adalah sekelompok kecil pra-sejahtera atau kaum pinggiran. Dalam kata lain masyarakat marginal adalah sekelompok masyarakat kecil yang terpinggirkan (Sutiono, 2016: 16).

Kemiskinan

Kemiskinan dapat dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Dalam arti luas, (Prastyo, 2010: 18) mengatakan bahwa kemiskinan merupakan suatu *integrated concept* yang memiliki lima dimensi, yaitu: 1) kemiskinan (*proper*), 2) ketidakberdayaan (*powerless*), 3) kerentanan menghadapi situasi darurat (*state of emergency*), 4) ketergantungan (*dependence*), dan 5) keterasingan (*isolation*) baik secara geografis maupun sosiologis.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDes, merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa (PP No 43 tahun 2014 Pasal 1 Ayat 10). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Pasal 72, Desa mempunyai sumber pendapatan yang terdiri atas pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.

Sedangkan menurut Sumpeno (2011: 213) APBDes merupakan suatu rencana keuangan tahunan desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang mengandung prakiraan sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa yang bersangkutan. Dalam mendukung terwujudnya tata kelola yang baik (*good governance*) dalam penyelenggaraan desa, penyusunan APBDes dilakukan berdasarkan dengan prinsip tata kelola yaitu transparan, akuntabel dan partisipatif serta dilakukan secara tertib dan disiplin anggaran.

Pro Poor Baudgeting

Anggaran yang lebih memihak kaum miskin atau biasa disebut dengan *pro poor budgeting* adalah penganggaran berdasarkan penilaian kebutuhan dasar masyarakat miskin dengan proses yang melibatkan kelompok miskin untuk ikut menentukan skala prioritasnya (Abdul 2009: 15). Dalam pengertian lain, dapat diartikan pula sebagai penganggaran yang ditujukan untuk kemakmuran rakyat khususnya kelompok masyarakat miskin melalui proses yang adil, partisipatif, responsif, transparan dan akuntabel. Teori tersebut menawarkan solusi penanggulangan kemiskinan yang bertolak pada akar masalah kemiskinan itu sendiri.

Penelitian Terdahulu

Dalam suatu penelitian, diperlukan sebuah pijakan berupa penelitian terdahulu. Tujuannya adalah untuk memperjelas posisi penelitian lanjutan, apakah mendukung, menolak, atau

mengambil aspek lain yang membedakannya dengan penelitian sebelumnya. Beberapa penelitian yang diketahui memiliki relevansi dengan penelitian ini di antaranya sebagai berikut.


Asnur Jaya (2014) telah melakukan penelitian yang berjudul *Tinjauan Yuridis Desa Malangke Nomor 01 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Malangke Kecamatan Malangke Timur Kabupaten Luwu Utara*, memperoleh hasil penelitian yaitu dimana Substansi Peraturan desa Malangke masih belum jelas.

Dipo Lukmanul Akbar (2015) telah melakukan penelitian yang berjudul *Peranan Pemerintah dalam Penyusunan APBDes Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi di Desa Kedungkelor Kecamatan Warurejo Kabupaten Tegal)*, memperoleh hasil penelitian mekanisme penyusunan Peraturan desa APBDes selama ini tidak optimal. Untuk itu membutuhkan peran dari Pemerintah Daerah untuk mewujudkan Local Good Governance.

Iqbal (2016) telah melakukan penelitian yang berjudul *Transparansi Pemerintah Desa dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Long Nah Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur*. Memperoleh hasil penelitian penerapan prinsip transparansi sudah terlaksana dengan baik.

Dari ketiga penelitian terdahulu di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pengalokasian APBDes sudah sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dimana dari ketiga penelitian tersebut sudah dilakukannya proses transparansi kepada pihak luar seperti masyarakat desa. Akan tetapi, kurangnya partisipasi dari masyarakat mengakibatkan banyak masyarakat yang kurang paham adanya APBDes.

Kerangka Berpikir



Sumber: Penulis, 2017

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Jenis penelitian deskriptif ini dimaksudkan untuk mengetahui informasi tentang alokasi APBDes untuk masyarakat marginal di Desa Kerkep dan Desa Sukorejo Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri. Dalam menetapkan informal di penelitian ini menggunakan cara *purposive sampling*. Jenis data yang dipergunakan yaitu data primer yaitu dengan melakukan wawancara dan dokumentasi secara langsung terkait alokasi APBDes untuk masyarakat marginal dan data sekunder berupa data-data RPJMDes, Profil Desa, PerDes. Teknik analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dan deskriptif kualitatif.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Masyarakat Marginal Desa Kerkep dan Desa Sukorejo Kecamatan Gurah

Masyarakat marginal adalah sekelompok masyarakat kecil yang terpinggirkan (Sutiono, 2016: 16). Masyarakat marginal merupakan kategori masyarakat miskin kota/ kabupaten. Mereka miskin karena adanya hierarki atau adanya struktur dalam masyarakat. Kelompok marginal memiliki karakteristik sebagai berikut: tidak memiliki aset atau memiliki aset yang bernilai rendah, tinggal di daerah terpencil jauh dari sarana prasarana sosial ekonomi, memiliki jumlah tanggungan non-produktif banyak dan sumber penghasilan kecil, berasal dari kaum munoritas dari sisi etnis maupun agama (Akatiga, 2010).

Desa Kerkep dan Desa Sukorejo tidak terlepas adanya masyarakat marginal. Masyarakat yang tergolong dalam masyarakat marginal yaitu mereka yang bekerja sebagai buruh tani yang tidak memiliki sawah atau tidak memiliki lahan pertanian sendiri. Keadaan yang terdapat di lapangan, masyarakat miskin yang memiliki pekerjaan yang tidak tetap sebagai buruh tani dengan penghasilan sebesar Rp. 35.000,00/hari yang hanya cukup untuk kebutuhan dasar.

Masyarakat marginal Desa Kerkep yang tidak semua memperoleh bantuan dari Desa seperti Bedah Rumah, bantuan tersebut diperuntukkan bagi masyarakat yang tempat tinggalnya masih layak huni. Selain itu, bantuan yang berasal dari pusat kurang tepat sasaran karena data yang dimiliki Desa berbeda dengan Data yang dimiliki oleh pemerintah pusat. Hal tersebut yang menyebabkan kurangnya pemerataan bantuan yang diberikan oleh Pusat ke masyarakat marginal. Sedangkan di Desa Sukorejo permasalahan untuk masyarakat marginal yang tidak memperoleh bantuan dari Desa karena Data yang dimiliki Desa tidak sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan. Dimana terdapat masyarakat mampu mendapatkan bantuan sedangkan masyarakat marginal tidak mendapatkan bantuan dari Desa.

Perencanaan APBDes

Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada rencana pembangunan Kabupaten/Kota. Perencanaan Desa meliputi RPJMDes dan RKPDes. RKP Desa menjadi dasar dalam penyusunan rencana APBDes. Perencanaan keuangan desa di Desa Kerkep dan Desa Sukorejo Diawali BPD mengumpulkan usulan dari seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali masyarakat marginal yang selanjutnya dibahas dalam musrenbangdes. Setelah itu, membentuk RAPBDes yang kemudian dilaporkan terlebih dahulu ke Bupati dan selanjutnya melakukan rapat kembali dengan BPD untuk menetapkan APBDes.

Desa memiliki hak dan kewajiban untuk mengelola keuangannya sendiri. Seperti yang dimaksudkan dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dimana keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada rencana pembangunan Kabupaten/Kota. Perencanaan Desa meliputi RPJMDes dan RKPDes. RKP Desa menjadi dasar dalam penyusunan rencana APBDes. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa.

Alokasi APBDes untuk Masyarakat Marginal

Alokasi anggaran dalam Pasal 71 ayat 2 menyebutkan bahwa alokasi anggaran sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 huruf b bersumber dari Belanja pusat dengan mengefektifkan program

yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. Alokasi belanja APBDes dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah.

Proses alokasi anggaran desa melalui Musrenbangdes dimana terdapat tokoh-tokoh masyarakat, BPD, serta Pemerintahan Desa. Musrenbangdes tersebut membahas tentang alokasi keuangan Desa untuk masyarakat terutama masyarakat marginal. Penentuan alokasi untuk masyarakat marginal berasal dari gagasan maupun ide-ide dari masyarakat seluruh lapisan untuk kesejahteraan Desa. Keuangan Desa selama satu tahun yang dimuat dalam APBDes yang dikelola dan dialokasikan berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas pengelolaan keuangan desa dalam Pemendagri Nomor 113 tahun 2014 yaitu transparansi, partisipasi, akuntabilitas, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Pengalokasian APBDes merupakan bentuk transparansi pemerintahan Desa Kerkep dan Desa Sukorejo dalam pengalokasian APBDes dilakukan secara merata dengan pertimbangan semua masyarakat dapat mengetahui anggaran, bentuk kegiatan, serta tidak perlu ada yang ditutup-tutupi tanpa terkecuali pada masyarakat marginal. Oleh karena itu, Semua masyarakat terutama masyarakat marginal dapat mengaksesnya melalui lembaran desa yang diberikan oleh Desa. Selain itu, pemerintah Desa juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat marginal dengan cara datang ke rumah-rumah warga untuk memberitahukan mengenai program-program dari desa maupun melakukan penyuluhan untuk masyarakat marginal.

Bentuk partisipasi dari masyarakat marginal yaitu dengan mengikuti rapat RT, rapat RW, maupun rapat desa yang selanjutnya hasil dari rapat tersebut untuk dibawa ke musrenbangdes. Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Desa Kerkep, Kaur Pemerintahan Kerkep, Kepala Desa Sukorejo, dan Sekretaris Desa Sukorejo bentuk partisipasi dari masyarakat marginal diantaranya menyampaikan usulan, gagasan, maupun ide untuk kesejahteraan masyarakat desa. Akan tetapi, permasalahan yang muncul di Desa Kerkep dimana pasifnya masyarakat marginal yang mengikuti rapat RT, rapat RW, maupun rapat Desa. Sedangkan bentuk program untuk masyarakat marginal yang terdapat di Desa Sukorejo yaitu berupa bedah rumah, pelatihan tata boga, dan pelatihan pembuatan makanan ringan. Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi adanya pengangguran dan juga untuk memberdayakan masyarakat setempat. Seperti yang diungkapkan dalam (IRE, 2016: 99), pentingnya inisiatif warga sebagai warga negara aktif (*active citizen*) dalam mendorong tumbuhnya transparansi dan akuntabilitas pada proses pengelolaan desa merupakan suatu keharusan dan kondisi ideal yang diamanatkan dalam UU Desa.

Bentuk pengalokasian keuangan dalam APBDes dengan menggunakan asas akuntabilitas, dimana perwujudan kewajiban untuk bertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan yang dilakukan di Desa Kerkep dan Desa Sukorejo merupakan bentuk kebijakan yang memihak pada kaum miskin (*pro poor budgeting*). Kebijakan *pro poor budget* merupakan bagian yang tak terpisahkan dari prinsip-prinsip penganggaran yang baik (Mawardi, 11: 2003). Kedua Desa tersebut memiliki perbedaan dalam penanggulangan masyarakat marginal. Desa Kerkep melakukan cara pemberian pelatihan-pelatihan dan juga bantuan dalam hal kesehatan, bantuan sosial, dll. Pelatihan yang diberikan oleh Desa merupakan cara agar masyarakat bisa lebih mandiri dan mengurangi adanya pengangguran di Desa. Sedangkan di Desa Sukorejo bentuk kebijakan yang diberikan oleh Desa berupa pemberian bantuan kepada masyarakat marginal berupa bantuan sosial dan bantuan kesehatan.

Pemerintah Desa melakukan penyesuaian alokasi anggaran untuk masyarakat marginal tidak mampu berdasarkan peraturan yang ada. Peraturan anggaran untuk pemberdayaan masyarakat yang masih kecil dan sebagian besar untuk pembangunan infrastruktur seperti pembangunan Polindes, pembuatan jalur irigasi. alokasi APBDes untuk masyarakat marginal di Desa Kerkep dan Desa Sukorejo Kecamatan Gurah. Alokasi untuk masyarakat marginal masuk dalam belanja pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat seperti yang dijelaskan diatas. Proses alokasi untuk masyarakat marginal berupa secara langsung maupun tidak langsung. Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, alokasi untuk masyarakat marginal lebih banyak dalam alokasi tidak langsung.

Alokasi APBDes untuk masyarakat marginal di Desa Kerkep dan Desa Sukorejo masih terlihat kecil dibandingkan dengan belanja Pembangunan Desa dan belanja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Alokasi yang sedikit untuk masyarakat marginal di kedua Desa tersebut tidak berarti Desa mengabaikan masyarakat miskin, akan tetapi masyarakat marginal miskin di Desa Kerkep dan desa Sukorejo sudah banyak menerima bantuan dan pelatihan dari pusat. Adapun

bentuk bantuan dari pusat seperti BPJS, Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Pintar, pelatihan menjahit, dll. Oleh sebab itu, Desa memberikan program bantuan dari APBDes terlihat sedikit.

Kendala Alokasi APBDes untuk masyarakat marginal

Kendala dalam pengalokasian APBDes untuk masyarakat marginal menurut data lapangan yang diperoleh, di Desa Kerkep dan Desa Sukorejo yaitu: Anggaran Desa yang masih kecil menyebabkan pengalokasian APBDes untuk masyarakat marginal kurang maksimal, hal tersebut menyebabkan banyak dari mereka belum mendapatkan bantuan dari Desa. Pendistribusian APBDes untuk masyarakat marginal di Desa Kerkep dan Desa Sukorejo kurang merata. Setelah ditinjau kembali hal yang menyebabkan kurang meratanya pengalokasian APBDes untuk masyarakat marginal di Desa Kerkep dan Desa Sukorejo yaitu data yang dimiliki oleh Desa tidak sama dengan keadaan di lapangan.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Alokasi APBDes untuk masyarakat marginal Desa Kerkep dan Desa Sukorejo dilakukan secara transparansi, partisipasi, akuntabilitas, serta tertib dan disiplin anggaran. Bentuk alokasi APBDes untuk masyarakat marginal yaitu berupa alokasi secara langsung dan tidak langsung. Alokasi secara langsung berupa pelatihan, bantuan sosial, bedah rumah, dan pemberian raskin. Sedangkan bentuk alokasi secara tidak langsung yaitu berupa pembuatan jalan, jembatan, jaringan irigasi, polindes, serta paud. Akan tetapi, kendala yang terdapat di Desa Kerkep dan Desa Sukorejo yaitu kurang meratanya pendistribusian bantuan yang diberikan Desa untuk masyarakat marginal dikarenakan data yang terdapat di lapangan tidak sesuai dengan keadaan di lapangan. Kurangnya tingkat partisipasi masyarakat marginal dalam penyampaian ide maupun usulan yang disampaikan Desa serta kurangnya tingkat partisipasi masyarakat marginal Desa dalam mengikuti program pelatihan yang diberikan Desa.

Saran

- Perlunya mengoptimalkan belanja Desa dalam pemberdayaan masyarakat. Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Desa. Melalui pemberdayaan masyarakat Desa terutama dalam program pelatihan untuk masyarakat marginal. Pelatihan yang diberikan di Desa Kerkep dan Desa Sukorejo dengan potensi unggulan desa seperti melinjo dan pisang yang dapat dijadikan makanan ringan oleh masyarakat marginal. Hasil penjualan dari makanan ringan tersebut dapat menambah pendapatan masyarakat marginal.
- Perlunya pendekatan terhadap masyarakat marginal untuk membangun rasa kepedulian terhadap desa, dalam hal meningkatkan partisipasi memberikan ide, maupun gagasan, serta mengikuti program-program desa seperti pelatihan tata boga, pelatihan pembuatan aksesoris, dan pelatihan menjahit.
- Bagi mahasiswa yang tertarik melakukan penelitian pada alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk masyarakat marginal, penulis menyarankan untuk melanjutkan penelitian ini sebagai rujukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akatiga. 2010. *Kelompok Marginal dalam PNPB-Pedesaan*, Bandung: AKATIGA- Center for Social Analysis.
- Akbar. Dipo Lukmanul. 2015. *Peran Pemerintahan Desa Dalam Penyusunan Apbdes Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di Desa Kedungkelor Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal)*. Skripsi, Universitas Negeri Semarang.
- Adit Agus Prastyo. 2010. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan*. Semarang: FE UNDIP.
- Bpkp. 2015. *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah.

- BPS. 2016. BPS Kabupaten Kediri: Permasalahan Kesejahteraan Sosial menurut Jenisnya di kabupaten Kediri Tahun 2010- 2013. Diakses pada 05 Januari 2017 dari: <https://kedirikab.bps.go.id/>. Online
- Eko. Suroto, 2015. *Regulasi Baru, Desa Baru (Ide, Misi, dan Semangat UU Desa)*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- IRE. 2016. *Desa Situs Baru Demokrasi Lokal*. Yogyakarta: IRE Yogyakarta.
- Jaya, Asnur. 2014. *Tinjauan Yuridis Desa Malangke Nomor 01 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Malangke Kecamatan Malangke Timur Kabupaten Luwu Utara*. Bagian Hukum tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
- Kedirikab. 2014. *Pemerintah Kabupaten Kediri: Profil Kabupaten Kediri*. Diakses pada 15 Desember 2016 dari: https://kedirikab.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1526&Itemid=987. Online
- Mawardi, Sulton dan Sudarno Sumarto. 2003. *Kebijakan Publik yang Memihak Orang Miskin (Fokus: Pro-Poor Budgeting)*. Semeru.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan Desa.
- Sumpeno, W. 2011. *Perencanaan Desa Terpadu*. Banda Aceh: Read.
- Sutiono. 2016. *Islam dan Pemberdayaan masyarakat Marginal (Studi Peranan MPS-PDM Tangerang Selatan dalam Upaya Meningkatkan Status Sosial Para Pemulung di Kelurahan Reni Jaya Pemulung Kota Tangerang Selatan Banten)*. Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta. Hal: 16.
- Todaro, Michel P dan Stephen C. Smith. 2004. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, penerjemah: Drs. Haris Munandur, M.A; Puji A.L, S.E, Jakarta: Erlangga. Hal: 61.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 71
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72 Ayat 1
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 73 Ayat 1
- Waidl, Abdul,dkk. 2009, *Anggaran Pro Kaum Miskin: Sebuah upaya menyejahterakan kaum miskin*, Jakarta: LP3ES, hal: 15.
- Wijanarko, Agus. 2005, *Pemberdayaan Masyarakat Marjinal yang Bekerja Sebagai Pedagang Kaki Lima untuk Meningkatkan Pendapatan (Studi Kasus pada Pedagang Kaki Lima di Simpang Lima Semarang)*, Semarang. Program Pasca Sarjana Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Negeri Semarang.